



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
putusanmahkamahagung.go.id
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR : 46-K/PM.III-15/AL/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yulhaidar
Pangkat/Nrp : Kopda Ttu 88235
Jabatan : Anggota Lanal Pulau Rote
Kesatuan : Lanal Pulau Rote
Tempat tgl Lahir : Palembang, 11 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Bintara Lanal Pulau Rote.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom Lanal Nomor : BPP/01/A-12/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor Kep/58/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/46/PM.III-15/AL/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014

b. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/46/PM.III-15/AL/XI/2014 tanggal 24 November 2014 .

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan Nomor : B/439/XI/2014 tanggal 28-11-2014

b. Surat Panggilan Nomor : B/463/XII/2014 tanggal 10-12-2014

c. Surat Panggilan Nomor : B/466/XII/2014 tanggal 15-12-2014

5. Surat jawaban dari Kesatuan, tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi persidangan.

• Surat jawaban Nomor : B/184/XII/2014 tanggal 08-12-2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/47/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto copy daftar absensi Kopda Yulhaidar Anggota Lanal Pulau Rote.
- Foto copy Surat Ijin Jalan Cuti dari Danlanal Pulau Rote.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan surat absensi telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Kesatuan Lanal Pulau Rote telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Yulhaidar adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif di Kesatuan Lanal Pulau Rote dengan pangkat Kopda Nrp 88235 dengan jabatan Anggota Lanal Pulau Rote .
- b Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Pulau Rote sejak tanggal 25 Februari 2014 saat dilakukan apel pagi sampai dengan sekarang belum kembali.
- c Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Pulau Rote Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
- d Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Pulau Rote sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tanggal 27 Maret 2014 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Pulau Rote Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP/01/A-12/VIII/2014 TANGGAL 26 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Wawan Budiarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertu Ttu/100769

Jabatan : Bintara Utama (Bama) Lanal Pulau Rote
Kesatuan : Lanal Pulau Rote
Tempat tgl Lahir : Probolinggo, 06 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Bintara Lanal Pulau Rote.

Bahwa saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam berita Acara pemeriksaan dari Dempom Lanal Pulau Rote Nomor : BPP/01/A-12/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saks-1 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanal Pulau Rote namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai senior dan junior.
- 2 Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 25 Februari 2014 setelah selesai masa cuti yang diberikan oleh Komandan Satuan Tmt 27 Januari s/d 24 Februari 2014.
- 3 Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan pada waktu tugas di posal Pulau Dana Terdakwa mendapat berita bahwa isterinya sedang sakit dan akan dilaksanakan operasi pengangkatan tumor rahim di Rumah Sakit TNI AL DR. Ramelan Surabaya.
- 4 Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa selam meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah membari kabar kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya, baik itu lewat telepon maupun sutar dan dari Kesatuan sudah berupaya mencarinya namun tidak diketemukan sampai saat ini.
5. Bahwa Saksi-1 menerangkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun tidak sedang persiapan tugas Operasi serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan dan sikap Terdakwa selama berdinis Lanal Pulau Rote cukup baik.

Saksi-2 : Nama lengkap : Mohamad Jainuri
Pangkat/Nrp : Letda Laut (P)/20952/P
Jabatan : Pgs Dansatma Lanal Pulau Rote
Kesatuan : Lanal Pulau Rote
Tempat tgl Lahir : Nganjuk, 6 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Rumdis Perwira Lanal Pulau Rote.

Bahwa saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam berita Acara pemeriksaan dari Dempom Lanal Pulau Rote Nomor : BPP/01/A-12/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 (Letda Mohamad Jainuri) menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Kopda Yulhaidar).
2. Bahwa Saksi-2 menerangkan mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Februari 2014 hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan, sesuai dengan absensi Anggota Lanal Pulau Rote namun saat Terdakwa keluar dari Satuan Saksi-2 tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi-2 menerangkan pada saat apel pagi pada tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa tidak hadir sehingga anggota diperintahkan mencari Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa saksi-2 menerangkan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik senjata maupun barang lainnya.
5. Bahwa Saksi-2 menerangkan penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan kemungkinan dikarenakan tersangkut masalah WIL dan Saksi-2 tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa belum melaksanakan pernikahan dan sudah mempunyai anak.
6. Bahwa Saksi-2 menerangkan pernah diadakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kupang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan
7. Terdakwa baru satu kali ini meninggalkan satuan tanpa ijin dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun tidak sedang persiapan tugas Operasi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M Arif Efendi, A.Md
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (P)/13979/P
Jabatan : Pasops Lanal Pulau Rote
Kesatuan : Lanal Pulau Rote
Tempat tgl Lahir : Bangkalan, 13 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Rumdis Perwira Lanal Pulau Rote.

Bahwa saksi-3 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam berita Acara pemeriksaan dari Dempom Lanal Pulau Rote Nomor : BPP/01/A-12/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Kapten M Arif Efendi, A.Md) menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Kopada Yulhaidar).
2. Bahwa Saksi-3 menerangkan mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Februari 2014 hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan, sesuai dengan absensi Anggota Lanal Pulau Rote namun saat Terdakwa keluar dari Satuan Saksi-3 tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan pada saat apel pagi pada tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa tidak hadir sehingga anggota diperintahkan mencari Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa saksi-3 menerangkan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik senjata maupun barang lainnya.

5. Bahwa Saksi-3 menerangkan penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan kemungkinan dikarenakan tersangkut masalah WIL dan Saksi-3 tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa belum melaksanakan pernikahan dan sudah mempunyai anak.

6. Bahwa Saksi-3 menerangkan pernah diadakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kupang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa baru satu kali ini meninggalkan satuan tanpa ijin dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun tidak sedang persiapan tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- a. Foto copy daftar absensi Kopda Yulhaidar Anggota Lanal Pulau Rote.
- b. Foto copy Surat Ijin Jalan Cuti dari Danlanal Pulau Rote.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi Lanal Pulau Rote tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 25 bulan Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 bulan Maret 2014, Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan dituntut pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL yang masih tercatat berdinas aktif di Kesatuan Lanal Pulau Rote dengan Pangkat Kopda Ttu NRP 88235 sesuai dengan surat pelimpahan dari Dandepomal Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Februari sampai dengan perkara ini disidangkan dan dituntut serta diputus tanggal 17 Desember 2014 belum kembali.

- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan belum kembali ke kesatuan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Kesatuan juga telah melapor ke Komando Atas dan telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun sampai dengan saat perkara ini dilimpahkan Ka Otmil III-15 Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014 belum dapat ditemukan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan dari Otmil III-15 Kupang tanggal 21 Oktober 2014 atau selama 7 (tujuh) bulan 5 (lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat/Atasannya para Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur ke-1 : Militer
- 2 Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- 3 Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- 4 Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Kopda Ttu NRP 88235, Jabatan Anggota Lanal Pulau Rote.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lanal Pulau Rote adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor Kep / 58 / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Ttu Yulhaidar NRP.88235, Jabatan Anggota Lanal Pulau Rote.
- d. Bahwa benar Kopda Ttu Yulhaidar NRP.88235, Jabatan Anggota Lanal Pulau Rote pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

- 2 Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Lanal Pulau Rote, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 25 Februari 2014 tanpa memberikan alasan.

- b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Pulau Rote.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Februari sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 17 Desember 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanal Pulau Rote tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.
- b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Februari tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan 31 Maret 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 25 Februari sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 17 Desember 2014 atau selama 10 (sepuluh) bulan 3 (tiga) hari atau selama 300 (tiga ratus) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanal Pulau Rote.
- b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama lebih kurang 300 (tiga ratus) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.

1. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI - AL pada umumnya dan di Lanal Pulau Rote pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Anggota Lanal Pulau Rote.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Foto copy daftar absensi Kopda Yulhaidar Anggota Lanal Pulau Rote.
- b. Foto copy Surat Ijin Jalan Cuti dari Danlanal Pulau Rote.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai perkaranya di sidang Terdakwa belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM ; Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yulhaidar , Pangkat Kopda Ttu NRP 88235 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan..
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. Foto copy daftar absensi Kopda Yulhaidar Anggota Lanal Pulau Rote.
- b. Foto copy Surat Ijin Jalan Cuti dari Danlanal Pulau Rote.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH, Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, SH Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H Mayor Sus NRP 524437, Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Sutrisno, SH.
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Eddy Susanto, SH
Mayor Chk NRP 548425

Ujang Taryana, SH
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, SH
Lettu Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)